

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn, dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* dengan alasan calon suami tidak sekufu dengan pemohon, hakim mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pada pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 2 saja karena Pasal 3 kurang tepat jadi pertimbangan oleh hakim karena Pasal 3 menyebutkan bahwa Pemeriksaan dan penetapan *adhalnya* wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita, berdasarkan fakta hukum di persidangan pemohon bukanlah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, melainkan tinggal di Indonesia yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu Pasal 3 kurang tepat jadi pertimbangan oleh hakim. Kemudian menurut

peneliti hakim seharusnya menambahkan Peraturan Menteri Agama Tentang Wali hakim terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1). Kemudian hakim juga perlu menambahkan Pasal 39 dan 61 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 yang intinya menyebutkan bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesususan dan hubungan pertalian lainnya, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesususan dan yang lainnya maka perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Pasal 61 yang menyebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*. Berdasarkan fakta hukum dimana wali pemohon disini menolak menikahkan pemohon dengan alasan tidak sekufu calon suaminya dengan pemohon maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan. Oleh karena itu, penolakan orang tua menjadi wali nikah atau *adhal* disebabkan alasan tidak bersifat *syar'i* dan tidak berlandaskan Peraturan perundang-undangan, karena alasan tidak bersifat *syar'i* dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan wali *adhal*

dikabulkan oleh hakim.

2. Akibat hukum dikabulkanya permohonan wali *adhal* dalam Putusan Pengadilan Agama Ampang Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. adalah berpindahya wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'yah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Hanya saja pada saat pelaksanaan perkawinan karena wali *adhal*, wali hakim tetap harus menawarkan kembali kepada wali nasabnya untuk kesediannya menikahkan calon mempelai wanita. Apabila wali nasab tetap menolak maka akan dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

B. Saran

Kepada masyarakat khususnya pada orang tua atau keluarga yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan atau kerabat perempuan agar memperhatikan haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apabila ia telah memenuhi syarat dalam hukum Islam dan telah sekufu.